

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan di paparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Eksistensi aspek hukum ada dalam undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah berpegang pada prinsip tauhid, yaitu suatu ketaan pada aturan Tuhan yang disebut dalam al-Qur'an Surah An-Nisa (59).
2. Faktor pendukung terhadap eksistensi aspek hukum dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ini pertama masyarakat harus menegerti apa arti hukum itu sendiri dan masyarakat harus memiliki pengetahuan hukum serta kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemudian menurut pak Yayan Sopyan bahwasannya faktor penghambat terhadap eksistensi aspek hukum dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ini bahwasanya masyarakat kurang mengerti akan pengetahuan hukum, kesadaran masyarakat dalam mengetahui hukum pun sangat tidak banyak, sarana dan prasarana hukum kurang memadai, dan tidak ada pengawasan yang efektif
3. Penerapan perlindungan hukum perbankan bagi nasabah di perbankan syariah ini jika ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan piak bank ke nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Penerapan perlindungan aspek hukum menurut pasal 52 diserahkan kepada pengadilan agama adalah sangat relevan dengan kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo UU No. 4 tahun 2004.

#### **B. Saran**

Upaya untuk mewujudkan perundang-undangan perbankan syariah sebagai pranata hukum, maka perlu dukungan kelembagaan (struktur hukum) dan budaya hukum masyarakat (culture hukum), sehingga penerimaan norma perbankan syariah secara filosofis, yuridis dan sosiologis dapat dilakukan, selain itu juga perlu sosialisasi perundang-undangan perbankan syariah agar lebih aplikatif dalam penerapannya dimasyarakat.